



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji*

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/107/IV.03/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA REJOMULYO

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan dari PAUD TK DHARMA WANITA REJOMULYO tanggal 12 September 2017 Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama PAUD	:	TK DHARMA WANITA REJOMULYO
Alamat PAUD	:	Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
Ketua PAUD	:	ENDANG SRI LESTARI
Alamat	:	Desa Rejomulyo Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara	:	YAYASAN DHARMA WANITA REJOMULYO
Masa Berlakunya Perizinan	:	12 September 2017 s.d 12 September 2019

Ditetapkan di : Wiralaga Mulya
Pada Tanggal : 12 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Way Serdang